



# PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KECAMATAN WANEA KOTA MANADO ( Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado )

**Patrik Michael Tunena<sup>1</sup>, Sjeddie R. Watung<sup>2</sup>, Cecilia L. Kewo<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Negeri Manado, Tondano  
e-mail : [patriktunena982@gmail.com](mailto:patriktunena982@gmail.com)

**Abstrak:** Kepatuhan membayar pajak adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Objek dalam penelitian ini adalah Kecamatan Tondano Selatan. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara memberikan kuesioner, Hasil penelitian menemukan bahwa secara uji parsial uji T nilai signifikansi variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

**Kata Kunci :** *Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak*

**Abstract :** *Compliance with paying taxes is a taxpayer who obeys and fulfills and carries out tax obligations in accordance with the provisions of tax legislation. Many factors influence taxpayer compliance, including tax knowledge and tax sanctions. This research aims to examine the influence of tax knowledge and tax sanctions on the level of taxpayer compliance in paying land and building tax (PBB). The object of this research is South Tondano District. The method in this research uses quantitative methods with the data analysis technique used, namely multiple linear regression analysis. The data collection technique was obtained by administering a questionnaire. The results of the research found that in the partial T test the significance value of the variable tax knowledge and tax sanctions had a positive and significant effect on the taxpayer compliance variable.***Keywords:** *Tax Knowledge, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance*

## PENDAHULUAN

Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, Indonesia kini tengah gencar melakukan pembangunan. Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung secara bertahap dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat baik secara materiil maupun spiritual. Dalam meningkatkan pembangunan nasional peran yang sangat penting ialah pendanaan. Salah satu upaya yang dapat mewujudkan target pembangunan nasional yaitu mendapatkan banyak dana dengan cara memaksimalkan pendapatan pajak.

Penerimaan dalam negara yang digunakan untuk proses pembangunan berasal dari penerimaan Pajak di setiap daerah, pemanfaatan sumber daya alam, jasa pelayanan pemerintah, dan lain-lain. Penerimaan pajak oleh pemerintah merupakan pemasukan dana yang stabil dan paling berpotensi bagi negara karena berhubungan dengan penghasilan, kependudukan, stabilitas social ekonomi dan politik di setiap daerah dalam rangka memajukan pembangunan yang lebih meningkat, supaya negara Indonesia semakin maju dan tidak selalu mengandalkan bantuan dari luar negeri (Oktafiyanto,2015).

Pajak merupakan sumber penerimaan utama pemerintah dan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Hal ini tertuang dalam anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN) dimana penerimaan negara dari sector pajak merupakan yang paling besar. Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap wajib pajak atas objek pajak yang dimilikinya dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang menyebutkan bahwa "Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Sebagaimana diketahui pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang keberlanjutan pembangunan suatu negara khususnya Indonesia. Hal ini tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 dimana pajak menjadi penyumbang terbesar pendapatan negara yaitu Rp2.309,9 T dari Rp2.802,3 T atau 82% dari total pendapatan negara (Kemenkeu, 2024). Mengingat pentingnya peran pajak, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya strategis untuk memaksimalkan pemungutan pajak. Salah satu kendala yang dapat menghambat efektivitas pemungutan pajak adalah kepatuhan pajak (Tax Compliance). Kepatuhan wajib pajak harus diterapkan pada setiap wajib pajak orang pribadi untuk membayar dan melaporkan pajak tepat waktu (Kusuma & Maradona, 2020).

Salah satu pajak yang menjadi potensi sumber pendapatan daerah yaitu Pajak Bumi dan Bangunan. Sejak tahun 2011 penarikan Pajak Bumi dan Bangunan dilimpahkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 213/PMK.07/2010, Nomor: 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.

Dilihat dari pentingnya penerimaan pajak bagi negara, pemerintah menetapkan undang-undang untuk mengatur kewajiban wajib pajak dalam hal menghitung, melapor dan membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting demi mewujudkan fungsi-fungsi dari pajak itu sendiri. Menurut Arisandy (2017: 65), kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, antara lain pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan. Menurut Wijayanti dkk, (2015: 65) Pengetahuan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melapor SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak.

Dalam sistem perpajakan jika wajib pajak tidak membayar setoran pajak maka wajib pajak akan dikenakan sanksi pajak. Sanksi pajak adalah sebuah tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang ketika terdapat pelanggaran terhadap sebuah peraturan perundang-undangan perpajakan (Kurniawan, 2019: 1). Sanksi pajak diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh terhadap pembayaran pajaknya.

Pemerintah daerah setiap tahunnya mempunyai ketetapan dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi ketetapan tersebut tidak selalu terealisasi dengan sempurna (Rahmawan, 2012).

Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terkadang jauh dibawah target yang telah ditetapkan.

Table 1.1 Tingkat Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kecamatan wanea tahun 2021-2024

Tahun	Penetapan	Realisasi PBB	Persentase Pencapaian %
2021	2.675.287.903.00	1.745.292.823.00	65,15
2022	8.121.524.466.00	7.002.259.574.00	87,05
2023	6.664.080.627.00	3.623.828.431.00	57,24
2024 (Sampai dengan tgl 21 Mei)	6.813.380.854.00	226.720.261.00	13,34

Sumber : Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Manado

Dari table 1.1 di atas dapat dilihat bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mengalami penurunan dan kenaikan, dan belum tercapai realisasi dengan sempurna. Terlihat sejak tahun 2021 mulai terjadi penurunan persentase realisasi PBB P-2, namun terjadi kenaikan pada tahun 2022 dan penurunan persentase PBB-P2 terendah terjadi di tahun 2023.

Terhambatnya penerimaan PBB akan menghambat kelancaran pelaksanaan pembangunan, oleh karena itu agar pembangunan tidak terhambat maka upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB harus dipacu dan ditingkatkan oleh semua aparat pemungut pajak.

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting bagi negara maju maupun berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak yang akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang (Kurnia, 2010).

Kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dipengaruhi beberapa faktor. Menurut Palil dan Mustapha (2011:12865) terdapat faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yakni pengetahuan perpajakan. Penelitian Erawati dan Parera (2017) menunjukkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Pengetahuan perpajakan memiliki peran begitu penting dalam menumbuhkan perilaku patuh pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Individu yang memahami ketentuan perpajakan, maka semakin paham pula ketentuan hukum yang mengikat apabila melalaikan kewajibannya membayar pajak. Kurangnya frekuensi kegiatan sosialisasi secara mendalam tentang pajak juga menjadikan pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak masih belum optimal yang pada akhirnya membuat wajib pajak enggan dalam membayar pajak. Mengingat karakteristik wajib pajak di kota manado yang memiliki tingkat pendidikan yang berbeda-beda membentuk pengetahuan perpajakan yang berbeda-beda pula. Hal ini menyebabkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak belum optimal.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan yakni: sanksi pajak. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi

(Mardiasmo, 2011:59). Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2003:39 dalam Sri Mutia, 2014). Adanya sanksi perpajakan bertujuan agar wajib pajak membayar pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Adanya perhatian yang kurang terkait sanksi administrasi ini membuat wajib pajak kurang disiplin dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan, memberikan motivasi untuk dilakukannya penelitian beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan judul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Manado

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan Wanea. Dan dapat diharapkan dapat bermanfaat untuk membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

### **Teori Kepatuhan (compliance theory)**

Teori kepatuhan (compliance theory) dikemukakan oleh Stanley Milgran (1963). Menurut Handke & Barthauer (dikutip dari (Ratna Wulandari 2023) teori kepatuhan memberikan penjelasan mengenai suatu keadaan seseorang patuh terhadap perintah maupun aturan yang ada.

Teori kepatuhan ini banyak diteliti pada ilmu sosial yang menitikberatkan pada pentingnya sosialisasi dalam memengaruhi kepatuhan individu. Teori kepatuhan memiliki keyakinan bahwa individu berkenan membayar pajak dengan unsur paksaan. Pada literatur sosiologi, dikenal adanya dua perspektif tentang kepatuhan pada hukum meliputi perspektif normatif dan instrumental. Kepentingan pribadi dan tanggapan akan berubahnya sikap didorong oleh individu, menurut perspektif instrumental, sedangkan perspektif normatif memiliki hubungan dengan anggapan moral yang berlawanan dengan kepentingan pribadi.

### **Teori Perilaku (*Theory of Planned Behavior*)**

*Theory of Planned Behavior* merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (Fishbein & Ajzen, 1975) dikutip dari (Heri 2022) Teori ini menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang. Asumsi dasar dari *Theory of Planned Behavior* (TPB) ialah manusia adalah makhluk rasional yang menggunakan informasi-informasi secara sistematis.

Menurut Ajzen (1991) dalam *Theory of Planned Behavior*, perilaku (*behavior*) yang ditunjukkan/dilakukan oleh seseorang dipengaruhi oleh niat dari dalam dirinya (*intention to comply*) yang merupakan variabel mediasi, serta kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*). Niat berperilaku adalah elemen penting dalam *Theory of Planned Behavior*. Niat merupakan hal yang diyakini sebagai alasan seseorang untuk berperilaku. Semakin kuat niat seseorang, semakin tinggi pula kemungkinan perilaku tersebut akan dilakukan.

Norma subjektif merupakan persepsi seseorang atas harapan atau penerimaan dari orang lain yang dianggap berpengaruh. Persepsi ini bersifat subjektif, oleh karena itu ia disebut sebagai norma subjektif. Orang-orang yang dianggap berpengaruh oleh seseorang dapat berupa keluarga, teman dekat, teman kerja, konsultan, atau lingkungan sekitar.

Norma subjektif merupakan faktor sosial yang menggambarkan tekanan sosial yang dialami seseorang dalam pertimbangannya untuk memutuskan melakukan atau tidak

melakukan suatu perbuatan. Jika seseorang merasa tindakan yang diniatkan untuk dilakukan akan dinilai secara positif/negatif oleh orang-orang di sekitarnya, dia akan mempertimbangkan penilaian tersebut dalam niat berperilaku.

Adapun faktor lain yang mendeskripsikan norma subjektif adalah norma moral. Menurut Ajzen (1991), norma moral adalah perasaan personal atau kewajiban moral yang mendorong atau melarang seseorang untuk berbuat atau melakukan suatu tindakan. Norma moral merupakan penilaian yang bersumber dari dalam diri seseorang yang terbentuk secara natural.

Kontrol perilaku persepsian diperkenalkan oleh Ajzen (1991) sebagai faktor yang mempengaruhi perilaku di samping niat. Menurut Ajzen (1991), seseorang dapat melakukan suatu perilaku (*behavior*) hanya jika dia memiliki kontrol akan perilaku tersebut. Sikap dan norma subjektif saja tidak cukup membuat seseorang melakukan perilaku apabila terdapat faktor di luar kendali orang tersebut, sebaliknya meski sikap dan norma subjektif tidak menimbulkan keinginan untuk berperilaku, jika terdapat paksaan di luar kendali individu, suatu perilaku dapat tetap terlaksana.

### **Konsep Pengetahuan Perpajakan**

Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses pembelajaran. Proses belajar ini dipengaruhi berbagai faktor dari dalam seperti motivasi dan faktor luar berupa sarana informasi yang tersedia serta keadaan sosial budaya (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003). Secara garis besar menurut tingkat pengetahuan mempunyai enam tingkatan, meliputi: mengetahui, memahami, menggunakan, menguraikan, menyimpulkan dan mengevaluasi. Ciri pokok dalam taraf pengetahuan adalah ingatan tentang sesuatu yang diketahuinya baik melalui pengalaman, belajar, ataupun informasi yang diterima dari orang lain.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat kita definisikan bahwa pengetahuan merupakan hasil dari proses mencari tahu. Dalam proses mencari tahu ini mencakup berbagai metode dan konsep-konsep, baik melalui proses pendidikan maupun melalui pengalaman. Dengan adanya pemahaman yang benar mengenai pajak, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dengan membayar pajak tepat waktu.

Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak (Supriyati, 2012)

### **Konsep Sanksi Perpajakan**

Sanksi merupakan sebuah tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang ketika terdapat pelanggaran terhadap sebuah peraturan perundang-undangan perpajakan (Arianto and Kurniawan 2023). Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Untuk mencegah ketidakpatuhan dan untuk mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya maka haruslah diberlakukan sanksi yang tegas dalam rangka untuk memajukan keadilan dan efektivitas sistem pajak. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan ditaati atau dipatuhi (Erawati and Parera 2017).

Menurut (Oktafiyanto and Wardani 2016) sanksi ditujukan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi aturan perpajakan atau melakukan pelanggaran berupa kecurangan terhadap

peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Dengan adanya sanksi berupa denda maupun pidana yang cukup tinggi diharapkan wajib pajak lebih patuh terutama dalam hal membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dalam Undang-Undang Perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Bagi para pelanggar suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja atau sanksi pidana saja bahkan ada pula yang diancam sanksi administrasi dan pidana. Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan yang digunakan fiskus sebagai alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

Sanksi administrasi terdiri dari tiga jenis sanksi administrasi yaitu sanksi administrasi berupa denda, sanksi administrasi berupa bunga, dan sanksi administrasi berupa kenaikan. Besaran denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.

Sanksi Administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar.

Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dikenakan terhadap wajib pajak yang membetulkan SPT, dikenakan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), tidak melunasi utang pajak pada saat jatuh tempo, terlambat membayar SKPKB dan SKPKBT, mengangsur atau menunda pembayaran pajak serta menunda penyampaian SPT.

Sedangkan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak atau tambahan pajak dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan perpajakan, yang akibat pelanggaran itu negara dirugikan. menurut Undang-Undang KUP tahun 2000, kenaikan adalah sanksi administrasi yang menaikkan jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak dengan perentase antara 50-100% dari jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan menggunakan dua variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen. Lokasi pada penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado jenis data pada penelitian ini menggunakan data primer. Dalam penelitian ini, populasinya 11.991 wajib pajak individu yang terdaftar dan Teknik pengambilan sampel menggunakan non probability dengan metode *simple random sampling* atau pengambilan sampel secara acak sebanyak 100 wajib pajak.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Penelitian ini menggunakan survei atau penelitian lapangan. Secara langsung memeriksa kantor badan pendapatan daerah kota manado dengan menggunakan metode pengukuran skala likert. Pengumpulan data pada penelitian ini adalah kuisioner.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik, uji f (simultan), dan determinasi

### **Hasil uji asumsi klasik**

#### **Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Cara uji normalitas adalah dengan menggunakan uji statistik (uji kolmogrov smirnov). Uji kolmogrov smirnov memiliki kriteria jika nilai sig. Atau probabilitas > 0,05, maka data distribusi normal, dan jika nilai sig. Atau probabilitas < 0,05, maka data distribusi tidak normal. Berikut merupakan hasil dari uji kolmogrov

Tabel 1 Hasil Uji Normalitas  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		103
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2.39089190
	Absolute	.081
Most Extreme Differences	Positive	.050
	Negative	-.081
Kolmogorov-Smirnov Z		.827
Asymp. Sig. (2-tailed)		.501

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.

Sumber data primer yang diolah SPSS (2024)

Dari hasil data pengujian normalitas pada tabel di atas, menunjukkan data terdistribusi secara normal. Hal ini dibuktikan dari nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,501 lebih besar dari 0,05

### Uji Multikolinieritas

Tabel 2 Hasil Uji Multikolinieritas

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 Pengetahuan Perpajakan	.825	1.212
Sanksi Perpajakan	.825	1.212

- a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Semua pertimbangan dan persyaratan yang diperlukan untuk uji multikolinieritas telah terpenuhi dalam penelitian ini tidak ada gejala multikolinieritas seperti yang ditunjukkan dalam table

### Uji Heterokedastisitas

Tabel 3 Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	Nilai Signifikansi	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	0,034	Tidak ada gejala Tidak ada gejala heteroskedastisitas
Sanksi Perpajakan	0,173	Tidak ada gejala Tidak ada gejala heteroskedastisitas

Berdasarkan model regresi ini tidak menunjukkan gejala heterokedastisitas, seperti yang ditunjukkan oleh hasil output pada Tabel, yang menunjukkan bahwa tidak ada satu pun

variabel yang memiliki nilai signifikan (lebih besar dari 0,05).m penelitian ini tidak ada gejala multikolinearitas seperti yang ditunjukkan dalam table

## Uji Hipotesis

### 1. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah pengetahuan perpajakan secara individual mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap kepatuhan wajib pajak, dari pengolahan data SPSS, maka diperoleh hasil uji t sebagai berikut:

$$t_{hitung} = 1,114$$

$$t_{tabel} = 0.1630$$

Dari kriteria pengambilan keputusan:

Ha diterima jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$ .

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 1,114 sementara  $t_{tabel}$  0.1986 dan mempunyai angka signifikan sebesar  $0,001 < 0,05$ . Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa Ha diterima ( $H_0$  ditolak), hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

### 2. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan secara individual mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap kepatuhan wajib pajak, dari pengolahan data SPSS, maka diperoleh hasil uji t sebagai berikut:

$$t_{hitung} = 6,057$$

$$t_{tabel} = 0.1630$$

Dari kriteria pengambilan keputusan:

Ha diterima jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$ .

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 6,057 sementara  $t_{tabel}$  0.1630 dan mempunyai angka signifikan sebesar  $0,00 < 0,05$ . Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, dapat disimpulkan bahwa Ha diterima ( $H_0$  ditolak), hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## PEMBAHASAN

### a. Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib pajak membayar pajak PBB

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB di Kecamatan Wanea. Hal ini membuktikan meningkatnya pengetahuan mengenai perpajakan maka akan meningkatkan Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB. Adanya pengetahuan mengenai hak dan kewajiban wajib pajak menjadi factor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB. Semakin tinggi level pengetahuan wajib pajak, Tingkat kepatuhan dalam membyar pajak meningkat karna sudah mengetahui fungsi pajak bagi negara. Seiring bertambahnya pengetahuan perpajakan seseorang akan sadar kewajiban dan mengetahui risiko jika tidak melakukan kewajiban sebagai wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh (Amrul, Hidayanti, and Arifulminan 2020) yang menyatakan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2, variabel sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2, variabel kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap

kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 dan variabel pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2. Penelitian ini tidak mendukung penelitian Regita Putri Windiarni, Dr. Majidah, S.E., M. Si, Kurnia, S. AB, M.M (2020)

b. Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak membayar pajak PBB

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB di Kecamatan Wanea. hal ini membuktikan bahwa. Sanksi pajak yang ditetapkan tidak meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban membayar pajak tingkat kepatuhan wajib pajak menurun karena wajib pajak yang kurang sadar dan tidak peduli terhadap pajak masih banyak, Serta sanksi pajak yang dikenakan untuk Wajib Pajak masih rendah sehingga Wajib Pajak kurang patuh dalam membayar pajak asumsi wajib pajak terkait sanksi administrasi serta pidana masih tergolong ringan. sehingga diperlukan tindakan tegas dari pemerintah tindakan tersebut belum ditindak tegas oleh pemerintah dengan begitu masih ada wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban membayar pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh (Amrul, Hidayanti, and Arifulminan 2020) yang menyatakan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2, variabel sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2, variabel kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 dan variabel pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2. Penelitian ini tidak mendukung penelitian Regita Putri Windiarni, Dr. Majidah, S.E., M.Si, (Windiarni et al. 2020).

## KESIMPULAN & SARAN

### KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dapat dilihat dari hasil uji signifikan parsial (Uji-t) dimana nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , yaitu  $6,1114 > 0,1630$ . yang artinya semakin tinggi pengetahuan mengenai hak dan kewajiban wajib pajak menjadi factor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB.
2. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dapat dilihat dari hasil uji signifikan parsial (Uji-t) dimana nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , yaitu  $6,057 > 0,1630$ .

### SARAN

1. Bagi pemerintah khususnya pemerintah Kota Manado, diharapkan memberikan pengetahuan kepada masyarakat Kecamatan Wanea Selatan tentang pajak, pemberian pengetahuan pajak dapat dilakukan melalui media sosial, selebaran, buku pedoman pajak dan prasarana lainnya yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memahami dan memberikan pengetahuan perpajakan kepada masyarakat.
2. Agar pemerintah menerapkan sanksi pajak dengan lebih baik agar kepatuhan wajib pajak lebih meningkat. Kepada wajib pajak hendaklah taat dalam membayar pajak secara tepat waktu demi kemajuan dan pembanguann daerah terlebih khusus kecamatan wanea.



3. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggunakan variabel tambahan terkait kepatuhan pajak PBB.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amrul, Rusli, Anna Apriana Hidayanti, and Muhamad Arifulminan. 2020. "Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan-Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Pada Bapenda Kabupaten Lombok Barat." *Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi* 7(2): 221–41. doi:10.54131/jbma.v7i2.103.
- Arianto, Vahrul David, and Budi Kurniawan. 2023. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Belitung Timur." *Konferensi Ilmiah Akuntansi*.
- Erawati, Teguh, and Andrea Meylita Widyasti Parera. 2017. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus." *Jurnal Akuntansi* 5(1): 37. doi:10.24964/ja.v5i1.255.
- Heri, henni rahayu handayani. 2022. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kepatuhan." *Vol. 5 No. 2* 5(2): 361–69.
- Oktafiyanto, Imam, and Dewi Kusuma Wardani. 2016. "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan." *Jurnal Akuntansi* 3(1): 41–52. doi:10.24964/ja.v3i1.43.
- Perdana, Efrie Surya, and A.A.N.B Dwirandra. 2020. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM." *E-Jurnal Akuntansi* 30(6): 1458. doi:10.24843/eja.2020.v30.i06.p09.
- Ratna Wulandari. 2023. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan. Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 Di Kabupaten Rembang." *JSMA (Jurnal Sains Manajemen dan Akuntansi)* 15(1): 86–103. doi:10.37151/jsma.v15i1.120.
- Windiarni, Regita Putri, S E Majidah, M Si, S Kurnia, and M M Ab. 2020. "THE EFFECT OF TAX SOCIALIZATION, TAX KNOWLEDGE, SERVICE QUALITY, AND TAX AUDIT OF TAXPAYER COMPLIANCE (Studies at UMKM Taxpayers Registered at KPP Pratama Bandung Cicadas Year 2020)." *e-Proceeding of Management* 7(2): 3220–26. www.nasional.kontan.co.id,.